

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

**ANALISIS OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN MANNURUKI KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Study Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

OLEH:

HAIRUL RIZAL
105251100118

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN, PENGKAJIAN & PENERBITAN

08/09/2022

1 cpl

Sumh - Alumni

P/0039/MES/22-CP

HAI

a

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022 M/1443 H**

**ANALISIS OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN MANNURUKI KOTA MAKASSAR**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022 M/1443 H**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Analisis Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mannuruki Kota Makassar.
Nama : Hairul Rizal
NIM : 105251100118
Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 21 Zulqaidah 1443 H
21 Juni 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Ridwan, S.HI.,M.HI

NIDN: 0902048201

Siti Walida Mustamin,S.Pd.,M.Si

NIDN: 0901109103



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alaaddin No. 239 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 388 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Hairul Rizal, NIM. 105 25 11001 18 yang berjudul "Analisis Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mannuruki Kota Makassar." telah diujikan pada hari Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Muharram 1444 H.
Makassar,
08 Agustus 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI. (.....)

Anggota : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.L. (.....)

Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI. (.....)

Pembimbing II : Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Disahkan Oleh :

..... FAI Unismuh Makassar,



..... Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Hairul Rizal**

NIM : 105 25 11001 18

Judul Skripsi : Analisis Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mannuruki Kota Makassar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP (.....)
2. Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI (.....)
3. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I (.....)
4. Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Universitas Muhammadiyah Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAIRUL RIZAL

N I M : 105251100118

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Agama Islam

Kelas : 8 A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam Menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 22 Dzulhijjah 1443 H

21 Juli 2022 M

Y
yataan,
3C49AJX0034418
HAIRUL RIZAL
N I M. 105251100118

ABSTRAK

Hairul Rizal. 105251100118. Analisis Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mannuruki Kota Makassar. Dibimbing oleh Muhammad Ridwan dan Siti Walida Mustamin.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan membangun pandangan dengan menggunakan fenomenologis. Pendekatan keilmuan untuk mengarahkan fenomenologis adalah pendekatan teologi, filosofis, Yuridis normatif dan sosio historis. Berbagai pendekatan tersebut berkemampuan menjelaskan kondisi Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Unit Pengumpulan zakat mulai dari pengelolaan Zakat, Tujuan hingga optimalisasi pengelolaan melalui pengumpulan serta pendistribusian.

Hasil Penelitian bahwa realitas pengelolaan zakat dimasyarakat Mannuruki sudah cukup baik terlihat pada pengelolaan yang mengikuti prosedur mulai dari penyampaian informasi hingga penyampaian lewat kegiatan-kegiatan, hanya saja perlu dimassifkan dan tidak menunggu dihari-hari tertentu. Selanjutnya pada segi tujuan memiliki berorientasi pada aspek penyucian diri serta meningkatkan rasa kepedulian pada manusia untuk saling bantu membantu antara satu dengan yang lain. Kemudian pada aspek pengumpulan dan pendistribusian sudah cukup baik, terlihat pada yakni dengan mengikuti prosedur yang telah digunakan pada tiap-tiap Masjid dengan menyampaikan informasi, menyebarkan brosur kemudian memberikan formulir sehingga pengumpulan secara transparan/terbuka sehingga tidak menimbulkan rasa kecurigaan. Dari segi pendistribusian dapat kita lihat pada pembagian kupon yang sudah ditentukan oleh panitia sudah cukup baik, hanya perlu ditingkatkan kehati-hatian dan cermat dalam hal penyaluran dengan tepat sasaran sehingga dapat disalurkan dengan baik dan serta dapat memberikan pendistribusian dengan cara-cara/metode yang berbeda sehingga dapat memaksimalkan penyaluran zakat.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan dan Zakat

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul ”**Analisis Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mannuruki Kota Makassar.**”, dapat diselesaikan.

Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad saw., keluarga beliau, para sahabat, dan *tabi'in* yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia terlepas dari belenggu kejahilan menuju peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai dewasa ini.

Penyusunan Skripsi ini mengalami berbagai macam hambatan dan rintangan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sepatutnya diucapkan terima kasih, terutama kepada kedua orang tua yakni Ibunda Hadneh dan Ayahanda Abdullah Tabrin yang telah merawat, memelihara, dan mengasuh sejak kecil serta sanak keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan bantuan material serta doa yang tulus dan ikhlas. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam, yang telah memberikan berbagai arahan, bimbingan, dan kebijakan dalam meningkatkan kompetensi mahasiswanya.
3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP dan Hasanuddin, SE.,Sy,ME selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan berbagai arahan, bimbingan, dan nasehat.
4. Dr. Muhammad Ridwan, S.HI.,M.HI (selaku pembimbing 1) dan Ibu Siti Walidah Mustamin, S.Pd.,M.SI (selaku pembimbing 2), yang telah meluangkan

waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah mendidik, mengajar, dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan terkhusus pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan semua proses dalam penyusunan tesis ini.

Akhirnya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa selama menempuh pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga Allah swt. membalas amal baik mereka dan mencatatnya sebagai amal jariyah.

Makassar, 21 Juni 2022

Penyusun

Hairul Rizal

NIM 105251100118

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	v
PERSETUJUAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	9
A. Pengertian Zakat.....	9
B. Dasar Hukum Zakat	11
C. Landasan Yuridis Formal	16
D. Fungsi, Tujuan dan Hikmah Zakat	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	25
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	27

C. Sumber Data.....	28
D. Metode Pengumpulan Data.....	28
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum dan Hasil Penelitian.....	36
B. Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat	37
C. Persepsi Masyarakat Optimalisasi Pengelolaan Zakat.....	42
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
RIWAYAT HIDUP.....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia bukan lagi persoalan baru yang dibicarakan, tapi persoalan lama yang tidak mampu diselesaikan. Bahkan di negara-negara lain hampir kemiskinan diperbincangkan dan merupakan masalah yang serius dan perlu diselesaikan. Sebagaimana dikatakan oleh Cahles bahwa Kemiskinan telah terjadi salah satu masalah paling serius di belahan dunia manapun, di negara-negara maju dan apalagi di negara berkembang. Di Amerika Serikat, salah satu negara industri maju dan terkaya di dunia, lebih dari 36 juta jiwa atau sekitar 14 persen dari total populasinya ternyata masih hidup di bawah garis kemiskinan.¹

Dengan kata lain, sekitar satu dari tujuh warga Amerika termasuk dalam kategori miskin. Bagaimana dengan gambaran kemiskinan di negara berkembang? jawabannya tentu mudah diduga: yakni lebih suram lagi. Saat ini, di seantero jagat terdapat sekitar 2,8 miliar orang yang hidup kurang dari 2 dollar AS perhari. Seorang bayi perempuan yang lahir di Jepang saat ini memiliki 50 persen kemungkinan untuk menatap abad ke-22, sedangkan 1 dari 4 bayi yang baru lahir di Afganistan kemungkinan besar tidak akan pernah merayakan ulang tahunnya yang ke-5. Setiap hari lebih dari 30.000 anak-anak di seluruh dunia wafat, tepatnya 'dipaksa' wafat,² oleh kondisi kurang yang mendera.

¹Charles H. Zastrow, *Introduction to Social Work and Social Welfare* (Paisific Grove: Brooks Cole, 2000), h. 127.

²Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 239.

Fenomena kemiskinan memang menjadi masalah sosial yang perlu di atasi dengan serius, jika tidak maka banyak hal yang muncul dimasyarakat dengan berbagai masalah diantaranya; kelaparan yang bisa mungkin mengakibatkan banyaknya pencurian, perampokan, boleh jadi terjadi pertengkaran dikehidupan masyarakat. Maka dengan itu, perlu melakukan suatu gerakan perubahan dalam mengentaskan kemiskinan yang ada. Begitupula yang terjadi di masyarakat sebagai observasi awal oleh peneliti bahwa masih banyak penduduk dimasyarakat manuruki yang belum terurus dengan baik.

Dengan adanya suatu masalah-masalah di atas, maka negara wajib mengurus masyarakat, berkenaan dengan itu bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 mengatakan bahwa: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengemangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.³

Mencermati undang-undang di atas menunjukan bahwa negara memiliki kewajiban dalam mengurus dan memperbaiki para fakir miskin, masyarakat yang lemah atau tidak mampu. Dalam hal ini fungsi negara sangat penting dalam memberikan solusi terhadap kemiskinan yang ada. Semua yang ada dalam negara

³Departemen Hukum dan HAM PHAMRI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Perubahan Keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Ayat 1-3* (Cet. 1; Jakarta: Citramedia Wacana, 2009), h. 79.

kita dikuasai oleh negara. Artinya bahwa negara mempunyai fungsi penuh dalam memberikan kemakmuran terhadap suatu masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah perlu melakukan terobosan baru dalam hal membentuk sebuah lembaga yang menangani terkait dengan pengelolaan zakat. Optimalisasi Zakat merupakan hal yang penting dilakukan dalam hal mengatur dan mengelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya lembaga Zakat yang lebih kerucut di kelurahan-kelurahan seperti Unit Pengumpulan Zakat memberikan ruang untuk bangkit mengelola dengan baik orientasinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan hal tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yang mengatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴

Diantara tujuan nasional bahwa memajukan kesejahteraan umum merupakan kunci utama dalam upaya memerangi kemiskinan. Tentu memerangi ini, banyak lembaga yang berperan dalam mengentaskan kemiskinan, bukan saja dari lembaga pemerintah bahkan dari lembaga swadaya masyarakat mempunyai misi yang sama. Lembaga tersebut memanfaatkan dana zakat yang dibayarkan oleh para muzakki untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, salah satunya kepada masyarakat miskin.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf al-Qardhawi ada enam solusi yang ditawarkan sebagai bentuk upaya menanggulangi kemiskinan, yaitu : Setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja, orang-orang kaya

⁴Departemen Hukum dan HAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Perubahan Keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945*, h.80

menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin, meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional, mengintensifkan pengumpulan bantuan dari berbagai sumber baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah, mendorong orang-orang kaya yang mengeluarkan sedekah *tatawwu'* kepada orang-orang yang sangat membutuhkan., bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.⁵

Mencermati beberapa pandangan di atas menunjukkan tawaran solusi yang dapat direalisasikan bahwa membayar zakat dapat dijalankan dengan baik apabila pengelolaan dapat dikelola dengan baik dan profesional. Hal demikian berkaitan dengan rumus yang sudah diatur oleh Allah Swt dalam QS Al-Taubah/9: 11.

... وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَأَخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَتَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 11

Terjemahannya:

“...Menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kamu yang mengetahui.”⁶

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa zakat di samping sebagai membina dalam kaitan dengan hubungan vertikal dengan Allah swt, disisi lain bahwa untuk mewujudkan manusia itu bersaudara maka tentu yang diharapkan adalah membangun hidup kasih sayang di antara umat dengan mewujudkan pada

⁵Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Musykilsh*, h. 42-45.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. al-Syifa', 2010), h.151.

aspek perbuatan saling membantu, tolong menolong yang merupakan pengejawantahan dari makna berkasih sayang. Kaitannya dengan itu adalah wajib membayar zakat sebagai upaya dalam menciptakan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, bahwa harta yang kita miliki pula terdapat hak orang lain yang perlu disejahterakan.

Selain dari pemanfaatan zakat, Infak, Sedekah maka tentu hal yang perlu diperhatikan adalah dikelola serta disalurkan dengan efektif dan tepat sasaran yang merupakan ikhtiar dari pemberdayaan ekonomi Islam. Karena tiga sumber dana dari zakt, infak, sedekah merupakan modal sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan.

Institusi zakat merupakan hal yang sangat penting. Kendati pelaksanaan penunaian zakat secara utuh baru di berlakukan pada tahun tahun terakhir kehidupan Nabi, namun sejak beliau diutus, anjuran menyantuni kaum lemah menjadi perhatian al-Qur'an. Di sampaikan melalui firman Allah yang diturunkan pada periode Mekah, sekian banyak ayat yang menyinggung pentingnya institusi zakat.⁷ Sementara ayat-ayat yan turun di Madinah menegaskan, zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksaannya yang jelas. Meskipun dari berbagai ayat al-Qur'an, tidak ada satupun yang menyebutkan secara pasti meskipun harta atau penghasilan yang terkena kewajiban zakat, namun perintah zakat dijelaskan secara rinci dalam QS. al-Taubah/9: 60.

⁷Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhb al-Zakah*, Selanjutnya disebut *Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 42.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 60

Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸

Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa penerima hak harus jelas, namun sumber yang diperoleh dari zakat dapat beragam sesuai dengan kondisi setempat dan perkembangan zaman.⁹ Membayar zakat oleh al-Qur'an diilustrasikan sebagai pemenuhan kualitas seseorang mukmin sejati. Zakat itu menunjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut *sadaqah* yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang diperintahkan.¹⁰ Maka dalam konteks sebagai orang yang mengucapkan kalimat *Syhadah*, maka tentu harus menciptakan kesadaran dalam membayarkan zakat, jika tidak membayar zakat maka kita keluar dari garis Islam. Hal demikian sudah dicontohkan oleh Khalifah Abubakar bahwa beliau memerangi orang yang senantiasa enggan dalam membayar zakat. Maka salah satu hal yang dilakukan oleh Abubakar adalah hal yang membangun pertumbuhan ekonomi dalam hal membayar

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

⁹Yusuf al-Qardhawi, Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Selanjutnya disebut *Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 50.

¹⁰Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 8.

zakat.¹¹ Begitupun juga dalam realitas kehidupan kita bahwa wajib dalam membayar zakat sebagai upaya dalam peningkatan ekonomi Islam.

Akhir-akhir ini yang bisa temukan bahwa kurangnya perhatian dalam pelaksanaan zakat sebagai satu upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran di kalangan umat Islam, adalah karena: *pertama*, kurangnya pemahaman umat tentang hikmah kewajiban zakat sebagai rukun salah satu rukun Islam. *Kedua*, kurangnya perhatian umat tentang tata cara pelaksanaannya sebagai usaha pemerataan kemakmuran yang dicontohkan melalui lembaga *'amilin* yang digariskan Allah dalam al-Qur'an. *Ketiga*, kurang efektifnya sosialisasi dari pihak lembaga pemberdaya sehingga berdampak pula pada pemahaman masyarakat tentang membayar zakat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap optimalisasi pengelolaan zakat pada Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada karya ini adalah sebagai berikut:

¹¹Ramayulis. *Sejarah Pendidikan Islam* (Cet.1; Jakarta: Kalam Mulia. 2012),h. 57

- a) Untuk mengetahui pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
- b) Untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap optimalisasi pengelolaan zakat pada Unit Penumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a) Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pemikiran Islam sehingga dapat menjadi salah satu rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang berminat memahami dan mengkaji lebih jauh tentang optimalisasi pengelolaan zakat.
- b) Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi pegangan bagi intelektual muslim, pengelola zakat, ormas-ormas Islam serta elemen masyarakat muslim terutama Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Zakat

Secara etimologi, kata zakat berasal dari kata زَكَّى yang artinya “tumbuh, berkah, bersih dan baik.”¹² Menurut *Lisan al-Arab* arti dari dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah “suci, tumbuh, berkah dan terpuji”,¹³ Semuanya digunakan dalam al-Qur’an dan hadis. Menurut kitab *Kifayatul Akhyar*, disebutkan bahwa zakat menurut bahasa artinya tumbuh,berkah dan banyak kebaikan.¹⁴ Sedangkan Hammudah Abdalati, menyatakan *the literal and simple meaing of zakah is purity*.¹⁵ Pengertian sederhana dari zakat adalah kesucian. Ada juga mengartikan penigkatan atau perkembangan (*development*). Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.¹⁶

Secara terminologi telah direspon dengan beragam pengertian, sebagaimana berikut. Dalam ensiklopedi al-Qur’an disebutkan, menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak

¹²Ibrahim Anis dkk, *Mu'jam al-Wasit I* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972), h. 396.

¹³Lihat al-Fadil Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukrim Ibn Munzdir, *Lisan al-Arab*, Jilid 1 (Beirut: Dar Sadar, tt.), h. 90-91.

¹⁴Imam Taqiyudin Abu Bakar al-Husaini, *Kifahatul Akhyar*, Juz I (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), h. 72.

¹⁵Hammudah Abdalati, *Islam in Focus* (Indiana: American Trust Publication, 1980), h. 95.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pada link: <https://kbbi.web.id/zakat>

menerimanya, supaya harta yang tinggal mejadi bersih dan orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.¹⁷

Sedangkan secara teknis zakat dimaknai sebagai : *“The tehcnical meaning of the word designates the annual amount in kind or coint which a Muslim with means must distribut among the righ full beneficiaries.”*¹⁸ (Pengertian zakat secara tehnis adalah kewajiban seorang Muslim mendistribusikan secara benar dan bermanfaat, sejumlah uang atau barang).

Dalam kitab *Fathul Wahab* juga terdapat definisi zakat sebagai berikut: *“Sesuatu nama dari harta atau badan yang dikeluarkan menurut syarat-syarat yang ditentukan.”*¹⁹ Sedangkan Abu Bakar bin Muhammad al-Husainy mendefinisikan bahwa zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu, yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²⁰

Semua pengertian zakat tersebut adalah pengertian zakat daari kalangan Syafi'iyah. Adapun pengertian zakat menurut kalangan Maliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan pertimbangan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun). Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus dari milik orang yang khusus, yang

¹⁷Fahrudin.HS., *Ensiklopedi al-Qur'an* (Jakarta: Renika Cipta, 1992), h. 618.

¹⁸Hammudah Abdalati, *op. cit.*, h. 95.

¹⁹Muhammad Zakaria al-Ansari, *Fath al-Wahab* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 102.

²⁰Abu Bakar Muhammad al-Husainy, *op. cit.*, h. 172.

ditentukan oleh syariat karena Allah.”²¹ Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (*tamlík*) dalam devinisi tersebut dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan). Makna kata “sebagian harta” dalam pernyataan itu ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Dengan demikian, jika seseorang menyuruh orang lain untuk berdiam diri di rumahnya selama setahun yang diniatkan sebagai zakat, hal itu belum dianggap sebagai zakat. Makna kata “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud “harta yang khusus” adalah nisab yang ditentukan oleh syariat. Maksud “orang yang khusus” ialah para mustkik zakat. Yang dimaksud dengan “yang ditentukan oleh syariat” ialah seperempat puluh (2,5%) dari nisab yang ditentukan, dan yang telah mencapai haul. Dengan ukuran seperti inilah zakat *talawawu* dan zakat fitrah yang dikecualikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan “karena Allah SWT.” adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan rida Allah.²²

Dari sini terlihat, bahwa zakat dalam perspektif fukaha, dimaksudkan sebagai “penunaiian”, yakni penunaiian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada mereka yang berhak. Itulah sebabnya zakat diartikan sebagai peningkatan, pertumbuhan, karena zakat mengantarkan kepada peningkatan kesejahteraan di dunia dan pertambahan pahala (*sawab*) di akhirat. Diartikan suci karena mensucikan pelakunya dari dosa-dosa.

²¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatum III* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 1788.

²²Abdul Karim al-Salawy, *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum dan Etik* (Semarang: Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2010), h. 15.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima memiliki rujukan atau landasan kuat berdasarkan al-Qu'an dan al-Sunnah. Berikut ini adalah dasar hukum zakat atau dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya, sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

a. QS. al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 60

Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu yang ditetapkan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²³

b. QS. al-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 103

Terjemahannya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui.²⁴

Demikian juga firman Allah dalam QS. al-Rum/30: 39.

²³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Al-Syifa', 2010), h. 156.

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 162.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُؤُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَعِفُونَ 39

Terjemahannya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian), itulah orang-orang yang melipat gandakan (palahanya).²⁵

Mencermati ayat di atas menunjukkan bahwa seseorang yang telah mengeluarkan zakat, maka berarti ia membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Maksudnya adalah berupaya hati kita diurus oleh Tuhan lantaran kita telah memberikan hak orang lain dari harta yang kita miliki. Secara substansi bahwa jiwa dibersihkan maksudnya adalah sifat kikir kita yang diarahkan hawa nafsu dapat dikalahkan lantaran kita mengeluarkan zakat yang bisa mungkin dapat memberikan implikasi terhadap kepuasan hati seseorang terhadap apa yang telah dikeluarkan oleh manusia berupa harta yang kita miliki. Disisi lain bahwa orang yang mengeluarkan zakat bukan berarti mengurangi harta yang dimiliki, tetapi beruntung dihadapan Allah swt, sebab apa yang dikeluarkan menjadi bekal untuk kembali pada diri kita semua. Selain itu bertambah kepedulian kita terhadap sesama yang dapat melahirkan mental kesadaran kita bahwa mengeluarkan harta dalam konteks zakat sangat perlu, selain dapat pahala, dapat pulalah kehidupan kasih sayang diantara sesama manusia.

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 326.

2. Hadis

a. Bukhari Muslim

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخار والمسلم)

Artinya:

Diriwayatkan dari Umar ra. Bahwa katanya Rasulullah saw. Telah mewajibkan zakat fitrah pada setiap bulan ramadhan kepada umat Islam, yaitu sebanyak satu shaa' gandum (satu gantang) kurma atau satu shaa' gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada seluruh muslim, merdeka ataupun budak, lelaki ataupun perempuan.²⁶

b. Bukhari Muslim

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (رواه البخار والمسلم)

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Katanya: Rasulullah saw. Memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum orang banyak keluar untuk mendirikan shalat hari raya.²⁷

Mencermati hadist di atas menunjukkan bahwa kewajiban berzakat pada bulan ramadhan bagi setiap muslim. Tujuannya adalah untuk mensucikan, disisi lain sebagai makna sosial yang diberikan kepada orang menerima zakat sebagai tanda gembira bagi orang-orang mendapatkan tersebut seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang berbahagia/merayakan idul fitri.

²⁶Al Lu'lu Wal Marjan, *Shahih Bukhari Muslim* (Cet. XIII; Bandung: Jabal, 2016), h. 183.

²⁷Al Lu'lu Wal Marjan, *Shahih Bukhari Muslim*, h. 183

3. Ijma Ulama

Ijma para ulama tentang zakat Fitrah beragam yang disampaikan, tetapi substansinya adalah mensucikan sekalipun ada perbedaan pandangan dari kalangan ulama. Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa pandangan oleh para ulama: Zakat fitrah dapat diartikan sebagai pajak pribadi untuk setiap muslim, sedangkan zakat yang lain merupakan suatu pajak untuk harta. Dari hal tersebut, maka syarat zakat fitrah tidak sama dengan syarat zakat yang lain, seperti halnya nisab, dan syarat-syarat yang lain. Para fuqoro²⁸ menyebutkan zakat fitrah sama dengan zakat kepala (perkepala) dalam arti masing-masing pribadi.²⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ: صَاعًا عَمَّا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. (Muttafaq Alaihi)²⁹

Dalam istilah syara' kata wajib dalam hadits di atas disepakati dengan makna fardhu bagi setiap individu umat Islam. Namun madzhab Hanafi berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Menurut Hanafiah, zakat fitrah hukumnya tidak wajib, namun fardhu. Sebagaimana pengertian dan kaidahnya yang membedakan

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 8

²⁹Ibnu Hajar Al-Asqolani, (ed.), *Terjemahan Bulughul Maram Jilid 1*, ttd, h.236

antara wajib dan fardhu. Madzhab Hanafi memberi pengertian arti kata fardhu adalah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *qath'i* (jelas/tegas). Sedangkan pengertian wajib adalah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *dhanni*. Dari pengertian tersebut, maka bagi seseorang yang mengingkari fardhu maka hukumnya berakibat menjadi kufur, sedangkan seseorang yang mengingkari wajib, tidak berakibat menjadi kufur.³⁰

Mazhab Maliki berbeda pendapat bahwa zakat fitrah hukumnya adalah sunnah muakkad berdasarkan pendapat yang dikutip dari Asyhab dari pendapat sebagian ahli dzahir dan Ibnu Luban dari madzhab Syafi'i. Kalimat fardhu di dalam hadis tersebut di takwilkan dengan makna *qaddarah* (memastikan). Dalam pendapat Ibnu Humam, hakikat syariah tidak hanya memiliki arti *qaddarah*, terutama hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga pada lafadz *faradha* dalam hadis tersebut artinya adalah *amara* (berupa kalimat perintah).³¹

C. Landasan Yuridis Formal

Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah Negara yang memiliki potensi zakat yang sangat besar. Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi bangsa. Oleh sebab itu potensi ekonomi prospektif ini secara bertahap regulasinya ditata oleh pemerintah sebagai dasar yuridis formal dalam pengelolaannya.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, h.44

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis, Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), h.44

Pada masa orde baru pemerintah RI melalui menteri Agama menerbitkan peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal. Kedua PMA ini mempunyai hubungan erat karena Baitul Maal berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat, kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat dan disalurkan kepada yang berhak. Pada tanggal 12 Desember 1989 di keluarkan intruksi Menteri Agama Nomor 16 tentang pembinaan zakat, infak dan sedekah, yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain. Pada tahun 1991 dikeluarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah yang kemudian ditindak lanjuti dengan intruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah dan intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan umum Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah.³²

Pada era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menerbitkan Undang-

³²Departemen Agama RI. *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyeleggaran Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 6-7.

Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, dan Keputusan Direktur Jenderal BIMAS Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.³³

Berdasarkan regulasi yang ada, pengelolaan zakat merupakan amanah konstitusi yang harus ditegakkan, implementasinya dilakukan oleh Badan Amil Zakat bentukan pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, yayasan dan institusi lainnya.

D. Fungsi, Tujuan dan Hikmah Zakat

1. Fungsi Zakat

Islam adalah agama yang *Rahmatan lil' alamin*. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, sejahtera dan harmonis antara si kaya dan si miskin, kapan dan di manapun berada. Salah satu upaya Islam untuk mewujudkan kesejahteraan umat adalah mewajibkan membayar zakat bagi orang yang telah memenuhi persyaratan.³⁴ Dalam konteks inilah, zakat memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis sebagai instrumen pemerataan ekonomi

³³Taha Abdullah al-Afifi, *Haq al-Sail wa al-Mahrum*, h. 8.

³⁴Syafi'ie El-Bantanie, *Zakat, Infak dan Sedekah* (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2009), h. 9.

yang berkeadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.³⁵ Menurut dia hal ini merupakan target zakat yang utama dan terpenting.

Berdasarkan statmen tersebut tergambar bahwa sesungguhnya zakat merupakan instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang efektif, tidak mengakibatkan fluktuasi pasar dan bersifat kontinyu. Zakat sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional.

Pertama, menggunakan dana zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (QS al-Taubah/9: 60),³⁶ yaitu zakat hanya diperuntukan bagi delapan golongan (*ashnaf*), orang-orang fakir, miskin, amil zakat, *muallaf*, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. *Jumhur fuqaha* sepakat bahwa selain delapan golongan ini, tidak boleh menerima zakat. Tidak ada satu pihak pun yang berhak mengganti atau mengubah ketentuan ini. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren berpikir kepada yang lemah. Tak ada satu pun instrument fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unit seperti itu. Karena itu zakat akan lebih efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran.

Kedua, zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena yang sudah diatur dalam syariat. Misalnya, zakat perdagangan dalam arti yang luas, tarifnya hanya 2,5 %. Ketentuan zakat ini tidak boleh diganti atau diubah oleh siapa pun. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif

³⁵Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Selanjutnya disebut *Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 88.

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 197

investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan kepastian usaha.

Ketiga, zakat memiliki tarif berbeda untuk jenis harta yang berbeda, dan memberikan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Misalnya, zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarifnya adalah 5 %. Sementara itu, jika dihasilkan dari lahan tadah hujan tarifnya 10 %. Karakteristik ini membuat zakat tidak mengganggu iklim usaha.

Keempat, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perdagangan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Pendapatan yang dihasilkan dari aset atau keahlian pekerja. Artinya, potensi zakat itu sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kelima, zakat adalah “pajak spiritual” yang wajib dibayar oleh setiap muslim yang terkena kewajiban berzakat dalam kondisi apapun. Karena itu penerimaan zakat cenderung stabil dan berkesinambungan. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dalam jangka waktu yang cukup panjang.³⁷

2. Tujuan Zakat

Yusuf al-Qardhawi membagi tiga tujuan zakat yaitu : dari pihak para wajib zakat (muzakki), pihak penerima zakat (muatahik), dan dari kepentingan

³⁷Syafi'ie El-Bantanie, *op. cit.*, h. 9-11.

masyarakat (sosial)³⁸. Tujuan zakat bagi pihak muzakki antara lain untuk mensucikan dari sifat bakhil, rakus, egoistis, dan sejenisnya. Melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang terhadap sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat,³⁹ dan melatih diri agar bisa menjadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak Tuhan yang maha pemurah, serta penumbuh kembangkan harta itu sehingga memberi keberkatan kepada pemiliknya. Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer untuk sehari-hari, dan tersucikannya hati mereka dari rasa benci dan kebencian yang sering mneyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil. Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa mereka rasa simpati, hormat, serta ras tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.⁴⁰

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah jihad fisabilillah, dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

³⁸Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhb al-Zakah*, Selanjutnya disebut *Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 179.

³⁹Yusuf al-Qardhawi, *Musykilat*, *op. cit.*, h. 180.

⁴⁰yusuf al-Qardhawi, *Musykikat*, *op. cit* h. 180.

3. Hikmah zakat

Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dimensi transendental dan horizontal. Zakat memberikan banyak arti dalam kehidupan umat Islam maupun umat manusia secara keseluruhan. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang terkait dengan peningkatan keimanan kepada Allah swt. maupun peningkatan kualitas hubungan antar sesama manusia, antara lain:

Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah swt., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.⁴¹ *Kedua*, menolong, membantu dan membina kaum du'afa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun muistahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt., terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul ketika mereka (orang-orang fakir miskin) melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memperdulikan kebutuhan umat Islam. Seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.⁴² *Ketiga*, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan dstribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai (*marhammah*) di atas prinsip

⁴¹Lihat Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fanani, *Zakat Kajian berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 88.

⁴²Lihat Wahbah al-Zuhaily, *op. cit.*, h. 86.

ukhuwah Islamiyah dan *takaful ijtima'i*.⁴³ *Keempat*, menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.⁴⁴ *Kelima*, menghilangkan kebencian, iri dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup berkecukupan, apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan. Sementara, mereka tidak memiliki apa-apa, sedang tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepadanya.⁴⁵ *Keenam*, dapat mensucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa (*tazkiyatun nafs*), menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah. Dengan begitu, suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah swt. dan kewajiban kemasyarakatan akan selalu melingkupi hati.⁴⁶

Ketujuh, menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*sosial distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.⁴⁷ *Kedelapan*, zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah swt. dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat pemersatu umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan golongan miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah. *Kesembilan*, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya

⁴³Hikmah Kurnia dan Hidayat, *op.cit.*, h. 48.

⁴⁴Hikmah Kurnia dan Hidayat, *op.cit.*,h.50

⁴⁵Agus Thayib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Jogyakarta: Pustaka Albana, 2010), h. 34.

⁴⁶Hikmah Kurnia dan Hidayat, *op.cit.*, h. 88.

⁴⁷Hikmah Kurnia dan Hidayat, *op.cit.*,h. 86

mennjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tenteram lahir batin. Dalam msasyarakat seperti itu tidak akan lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya atheisme dan paham atau ajaran sesat dan menyesatkan. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialime dengan sendirinya sudah terjawab. Akhirnya sesuai dengan janji Allah swt. akan tercipta sebuah masyarakat yang *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur* (lingkungan masyarakat yang ideal, berkah, maju, dan dirahmati Allah). *Kesepuluh*, penunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan yang berdiri atas prinsip-prinsip *umatan wahidah* (umat yang bersatu), *musawah* (umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *takaful ijtima'i* (sama-sama bertanggung jawab).⁴⁸

⁴⁸Panduan Pintar Zakat, <http://www.qultumedia.com> (02 Mei 2022)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dalam proposal ini adalah penelitian yang mengungkapkan secara faktual dan sistematis mengenai optimalisasi pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar, persepsi masyarakat Kecamatan Tamalate tentang zakat dan optimalisasi pengelolaannya oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate.

Jenis penelitian ini didasarkan pada teori yang menyebutkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja,⁴⁹ atau penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.⁵⁰

⁴⁹Lihat Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h.6.

⁵⁰Lihat Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Cet. IV; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 14.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Unit Pengumpulan Zakat ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar merupakan salah satu Badan Amil Zakat yang aktif melakukan pengelolaan zakat.
- b. Pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota memudahkan peneliti dalam mengungkapkan suatu peristiwa serta pertimbangan dalam hal finansial.

Selain itu penentuan objek penelitian ini telah mempertimbangkan hal-hal yang minimal dapat di lihat dari dua aspek, yaitu:

1. Dari segi objek, yaitu apakah penelitian itu dapat dilakukan atau tidak serta apakah datanya dapat diperoleh atau tidak dan apakah kontribusi dari penelitian tersebut terhadap obyek yang diteliti.
2. Dari sudut subjek (peneliti) itu sendiri, hal ini antara lain menyangkut masalah biaya waktu, penguasaan terhadap metode dan teori. Berdasarkan uraian ini, maka pemilihan Badan Amil Zakat (UPZ) di kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sebagai obyek penelitian adalah tepat menurut perspektif penulis dan sudah mempertimbangan hal-hal tersebut.

Alasan pemilihan lokasi penelitian ini juga mengacu pada petunjuk yang diberikan oleh spradley bahwa bagi peneliti subjeknya hendaknya (1)

sederhana; (2) mudah memasukinya; (3) tidak begitu kentara dalam melakukan penelitian; (4) mudah memperoleh izin; dan (5) kegiatannya terjadi berulang-ulang.⁵¹

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan secara metodologis adalah pendekatan Fenomologis.

Adapun pendekatan yang mengarahkan dalam penelitian ini adalah adalah :

1. Pendekatan teologis yaitu jenis pendekatan masalah dengan melihat dan menganalisis persoalan zakat yang menekankan pada aspek-aspek teologi.
2. Pendekatan filosofis yaitu jenis pendekatan masalah dengan meneliti berdasarkan pada pemahaman kritis, sistematis dan mendalam mengenai optimalisasi pengelolaan zakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Tamalate.
3. Pendekatan yuridis normatif yaitu jenis pendekatan masalah dengan melihat, membahas dan mengkaji optimalisasi pengelolaan zakat yang dititik beratkan pada aspek hukum, etika dan moral.
4. Pendekatan sosio historis yaitu pendekatan masalah dengan memperhatikan dan menganalisis optimalisasi pengelolaan zakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang menekankan pada aspek-aspek sejarah.

C. Sumber Data

⁵¹Lihat James P. Spradley, *Participation Observation* (New York: Rinerhart and Winston, 1990), h. 46-51.

Data yang himpun dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif dan juga menggunakan data kuantitatif meskipun kemudian dianalisis secara kualitatif.

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informasi melalui wawancara dengan personil yang berhubungan langsung dengan penelitian, yaitu Petugas Unit Pengumpulan Zakat di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar beserta pengurus, *Qadi* kecamatan Tamalate, pemuka agama, akademisi, muzakki, mustahik sebagai informan dan masyarakat sejumlah beberapa orang sebagai responden.
- b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, misalnya dokumen kepustakaan, karya ilmiah yang ada hubungan dengan penelitian, dan seluruh data tentang eksistensi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian secara holistik di lapangan, digunakan empat metode pengumpulan data, yaitu (1) Observasi (*observation*), (2) Wawancara (*interview*), (3) Survei dan (4) dokumentasi (*document*). Keempat metode tersebut disajikan sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian tempat peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian.⁵² Observasi merupakan pengumpulan data menggunakan observasi non sistematis. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung objek penelitian dan melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang dilakukan pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Di samping itu, observasi juga dilakukan terhadap faktor-faktor yang mendukung penelitian, misalnya keadaan lingkungan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), sarana prasarana, kemampuan profesional pengurus, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif, yaitu peneliti ikut aktif langsung dalam kehidupan dan kegiatan di lapangan (*in the field*).⁵³ Metode ini digunakan sejak awal penelitian dimulai yaitu dari orientasi pertama sampai pada studi secara terfokus. Observasi dilakukan karena perolehan data atau informasi lewat wawancara mendalam terkadang sangat terbatas sehingga tidak mampu menggambarkan keseluruhan situasi yang sedang diteliti.

Observasi yang digunakan meliputi tiga tahapan, yaitu: *pertama*, observasi deskriptif. Dalam hal ini peneliti mengamati secara umum fokus penelitian yang diamati secara luas, dan berupaya mengumpulkan gambaran komprehensif tentang fenomena yang ditemukan di lokasi penelitian. Oleh karena itu, tahapan ini peneliti dapat memahami bagaimana bagaimana

⁵²Hamzah Uno, Satria Koni dan Nina Lamatenggo, *Penelitian Tindakan Kelas* (Bandung: MQS Publishing, 2009), h. 113.

⁵³Nani Tuloli, *Pengembangan Pendidikan, Sumber Daya Manusia, Budaya, Agama, Ilmu Pengetahuan* (Gorontalo: IKIP Negeri Gorontalo, 2001), h. 333.

pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate. *Kedua*, observasi terfokus. Pada tahapan ini peneliti berupaya memfokuskan observasi pada optimalisasi pengelolaan zakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. *Ketiga*, observasi terseleksi. Dalam hal ini peneliti melakukan pemilahan dan menetapkan karakteristik hubungan mendasar tentang optimalisasi pengelolaan zakat terkait dengan inovasi program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga data dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari nara sumber/informan.⁵⁴

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁵ Sedangkan Moleong mengatakan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁶

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 317.

⁵⁵Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 113

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.135.

Penggunaan metode wawancara akan memudahkan peneliti untuk menggali informasi terkait persoalan Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mannuruki Kota Makassar. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan para narasumber akan diperkuat dengan pedoman wawancara dan beberapa perangkat tambahan seperti; buku catatan, recorder dan kamera, dengan pertimbangan penggunaan perangkat bantu tersebut dapat menguatkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam proses penelitian. Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan informasi dari masyarakat, Para Petugas Zakat (Mustahik) maupun pemerintah setempat yang memungkinkan memberikan informasi terkait dengan yang diteliti. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur karena peneliti telah menyiapkan beberapa instrumen yang berupa pertanyaan yang secara tertulis untuk mendapatkan jawaban dari informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan peneliti mengumpulkan data berupa dokumen penting terkait topik penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip dan rekaman yang memiliki relevansi dengan kebutuhan data penelitian.

Data yang diperoleh peneliti terdiri dari berbagai tulisan dan rekaman data seperti pedoman kerja Unit Pengumpulan Zakat , program, struktur, data pengurus, data tentang mustahik, muzakki, sarana prasarana, data pengelolaan keuangan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan data lainnya yang ada hubungan dengan fokus penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedang instrumen penunjang berupa rekaman melalui media elektronik, catatan harian di lapangan serta daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan:

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*, metode ini meyakinkan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁵⁷

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari pengamatan, wawancara, survei dan penelaahan dokumen-dokumen yang ditemukan di lapangan analisis menggunakan analisis induktif. Analisis induktif artinya analisis yang didasarkan pada keadaan kenyataan di lapangan.⁵⁸

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian :

- a. Pengorganisasian data hasil wawancara terhadap informan, data kuisisioner yang telah diisi oleh responden dan pengamatan terhadap

⁵⁷Lexy J. Moleong, *op. cit.*, h. 9-10.

⁵⁸Hamzah Uno, Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan* (Gorontalo: Nurul Jannah, 2008), h. 305-306.

obyek penelitian pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate.

- b. Membuat reduksi data dengan jalan membuat abstraksi tentang betuk optimalisasi pengelolaan zakat, persepsi responden terhadap zakat dan optimalisasi pengelolaannya, serta implikasi pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Mannuruki Kecamatan Tamalate.
- c. Membuat penafsiran data hasil wawancara dan pengamatan terhadap informan di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan interview responden lainnya di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
- d. Untuk mengecek keabsahan data digunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diproses.⁵⁹ Dalam penelitian ini, teknik triangulasi dilakukan untuk keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Tamalate yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu.

Adapun teknik triangulasi yang digunakan adalah :

1. Triangulasi sumber, yaitu teknik menggunakan sumber data beragam yang dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang satu dengan sumber yang lain. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan para informan, yaitu: yaitu kepada Ketua Unit Pengumpulan Zakat

⁵⁹Lexy J. Moeleong, *op. cit.*, h. 178.

(UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate beserta pengurus, *Qadi* di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate, pemuka agama, akademisi, muzakki dan mustahik. Di samping itu, peneliti juga membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian, misalnya peneliti menggali data dari informan pertama (Ketua UPZ beserta pengurusnya) tentang optimalisasi pengelolaan zakat. Data yang diperoleh dari Ketua Unit Pengelolaan Zakat selanjutnya dicocokkan dengan dokumen-dokumen yang ada.

2. Triangulasi metode, yaitu teknik yang digunakan dengan memanfaatkan pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Dalam hal ini, peneliti mengecek kembali kesesuaian prosedur dan proses pengumpulan data dengan metode yang digunakan. Artinya pengecekan data penelitian dilakukan secara berulang-ulang melalui beberapa metode pengumpulan data. Misalnya data yang diperoleh lewat wawancara dengan informan dicek kembali kebenarannya melalui metode observasi.
3. Triangulasi dengan menggunakan waktu yaitu dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi, atau metode lain dalam waktu dan situasi yang berbeda sehingga menghasilkan data yang terpercaya sesuai dengan masalah penelitian.⁶⁰

⁶⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h.373.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

G. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum

Kelurahan Mannuruki adalah salah satu bagian dari Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Kelurahan Mannuruki berada di BTN Tabaria Jalan Mannuruki Raya. Kelurahan ini mempunyai luas wilayah sekitar 1,54 km² dan terdiri dari 30 RT dan 8 RW dengan jumlah penduduk 9.810, jumlah penduduk laki-laki 4852 jiwa dan penduduk perempuan 4.958 jiwa.⁶¹

Kelurahan Mannuruki ini memiliki ari dan sejarah berdirinya kelurahan Mannuruki bahwa terambil dari dua orang nama yakni seorang laki-laki yang bernama Mannu dikenal sebagai pedagang dan menjadi kepala kampung dan Ruki adalah seorang anak raja yang kemudian menikah. Maka menurut yang kami tahu dari dua nama tersebut terbentuk kata Mannuruki.⁶²

Hal demikian di atas berkenaan bahwa referensi yang diambil dari dari buku Kelurahan Mannuruki artinya dua nama yang disatukan yaitu Mannu dan Ruki selaku suami dan istri. Mannu adalah seorang pedagang sekaligus tokoh masyarakat pada masa Kerajaan Gowa. Ia dikenal dengan kesetiaan dan kepatuhannya. Oleh karena itu, ia Mannu diangkat sebagai kepala kampung dan kemudian di nikahkan

⁶¹ Aziz, *Kepala Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, Wawancara pada tanggal 29 April 2022.

⁶² Aziz, *Kepala Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, Wawancara pada tanggal 29 April 2022.

dengan seorang putri keturunan Raja Gowa yaitu Ruki. Gabungan kedua nama sepasang suami istri Mannu-Ruki disepakati sebagai nama kampung tersebut.⁶³

Di kelurahan Mannuruki terdapat beberapa Masjid yang menjadi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) diantaranya adalah Masjid Darul Istiqomah yang berada di Komplek Tabaria blok D6 No.13, Masjid Ijtihad yang berada di Tabaria dalam di Jl. Traktor Raya, Masjid Al-Arqam yang berada di Mannuruki 13, Masjid Ar-Rahman yang berada di Blok E sebelah kanan jalan Mannuruki Raya, Masjid Babussa'da yang berada di Jl. Mannuruki 2.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitiannya adalah di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Lokasi penelitian diambil dengan mempertimbangkan dengan melihat situasi dan kondisi yang sesuai dengan diteliti.

H. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat

Islam adalah agama yang *Rahmatan lil 'alamin*. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, sejahtera dan harmonis antara si kaya dan si miskin, kapan dan di manapun berada. Salah satu upaya Islam untuk mewujudkan kesejahteraan umat adalah mewajibkan membayar zakat bagi

⁶³Nurfajri R, *Sejarah Penamaan dan Profil Kelurahan Mannuruki Kota Makassar*, di akses pada tanggal 10 Juli 2022 pada link <https://makassar.tribunnews.com/2020/02/24/sejarah-penamaan-dan-profil-kelurahan-mannuruki-kota-makassar#:~:text=Arti%20dan%20Sejarah%20Nama%20Kelurahan%20Mannuruki&text=Mannu%20adalah%20seorang%20pedagang%20sekaligus,keturunan%20Raja%20Gowa%20yaitu%20Ruki.>

orang yang telah memenuhi persyaratan.⁶⁴ Dalam konteks inilah, zakat memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis sebagai instrumen pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.⁶⁵ Menurut dia hal ini merupakan target zakat yang utama dan terpenting.

Di dalam konteks pengelolaan zakat merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dan menjadi hal utama dalam hal mengelola zakat sehingga terlaksana dengan baik. Zakat merupakan hal yang penting dan pengelolaan merupakan manajemen yang perlu diterapkan agar pengaturan zakat dapat terealisasi dengan baik serta terarah dalam menggunakan dana zakat terkhusus memakmurkan masyarakat yang memerlukan dan menjadi syarat untuk menerimanya.

Sebagaimana informan Abdul Kadir mengatakan bahwa pengelolaan zakat perlu dilakukan, dengan perencanaan yang baik maka peluang yang kita kelola akan baik pula. Bagi kami dipengurus Unit Pengumpulan Zakat Masjid Darul Istiqamah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pentingnya zakat. Dan sisi lain kami lakukan pengumpulan zakat dengan menggunakan formulir serta interaksi dengan masyarakat.⁶⁶

Berkenaan dengan itu, Nurhidayah menegaskan bahwa pengelolaan zakat di wilayah manuruki terutama pada Masjid Darul Istiqamah, selama ini kami lakukan adalah dengan cara menyampaikan informasi dan melakukan sosialisasi serta menginformasi dengan tamplet informasi zakat di dinding/papan informasi. Pengelolaan dalam penerimaan kami senantiasa memberikan formulir zakat serta mencatat dengan buku pengumpulan zakat.⁶⁷

Selanjutnya Arfan menegaskan bahwa pengelolaan zakat di Masjid yang ada Manuruki sudah cukup dilaksanakan dengan baik, terutama di Masjid Al-Arqam dengan memberikam informasi kepada masyarakat melalui mimbar-mimbar

⁶⁴Syafi'ie El-Bantanie, *Zaat, Infak dan Sedekah* (Bandung: Salamadani) Pustaka Semesta, 2009), h. 9.

⁶⁵Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhb al-Zakah*, Selanjutnya disebut *Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 88.

⁶⁶Abdul Kadir, *Pengurus Unit Pengumpulan Zakat Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 28 Aoril 2022.

⁶⁷Nurhidayah, Bendahara Unit Pengumpulan Zakat Mannuruki, Wawancara pada tanggal 28 April 2022.

Masjid serta memasang informasi didinding pengumuman, bagi kami merupakan hal yang perlu dibiasakan dan menjadi pemicu banyaknya masyarakat yang mengeluarkan zakat.⁶⁸

Mencermati beberapa informan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di kelurahan Mannuruki sudah cukup baik dilaksanakan dengan mengikuti prosedur mulai dari penyampaian informasi melalui mimbar-mimbar masjid, melakukan sosialisasi yang intens, hingga memberikan informasi dipapan pengumuman. Kemudian dari segi pengelolaan zakat melakukan pencatatan secara administrasi. Hal demikian sebagai upaya edukasi pengurus/Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam memaksimalkan pengeluaran zakat bagi masyarakat.

2. Tujuan pengumpulan Zakat

Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin*. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, sejahtera dan harmonis antara si kaya dan si miskin, kapan dan di manapun berada. Salah satu upaya Islam untuk mewujudkan kesejahteraan umat adalah mewajibkan membayar zakat bagi orang yang telah memenuhi persyaratan.⁶⁹

Kaitanya dengan pengumpulan zakat merupakan upaya Unit pengumpulan zakat untuk memahamkan masyarakat begitu pentingnya mengeluarkan zakat. Tentu dalam hal mengumpulkan zakat memiliki tujuan yang jelas yang merupakan perintah agama dan justru menjadikan yang mengeluarkan zakat menjadi bersih dan jauh dari sifat-sifat kikir dan egois.

⁶⁸Arfan, *Pengurus Unit Pengumpulan Zakat Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 05 April 2022

⁶⁹Syafi'ie El-Bantanie, *Zaat, Infak dan Sedekah* (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2009), h. 9.

Berkenaan dengan itu, Abdul kadir mengutarakan bahwa tujuan pengumpulan zakat memiliki arti yang penting bagi masyarakat. Dikatakan penting bagi saya bahwa uang/barang yang dikumpulkan bisa digunakan dalam membantu masyarakat. Selain itu, pemikiran saya uang yang dikumpulkan oleh masyarakat melalui zakat dapat berfungsi sebagai menjalankan kegiatan-kegiatan keberlangsungan dalam mengatasi problem kemiskinan atau membantu dengan memperdayakan masyarakat. Menurut saya tujuan zakat selain mengumpulkan uang masyarakat dapat menjadi ekonomi meningkat untuk masyarakat serta secara sumbsatnsi menjadi penyucian diri manusia terkhusus dalam hal harta yang miliknya.⁷⁰

Berkenaan dengan itu, Abdul Anas menegaskan bahwa tujuan dikumpulkan zakat tidak lain membantu masyarakat untuk bisa memahami tujuan dari pada zakat yakni membersihkan dirinya. Selain membersihkan diri bagi kami untuk merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan untuk menghidupkan ekonomi masyarakat, menumbuhkan sikap peduli, kasih sayang diantara sesama.⁷¹

Dipertegas oleh Aziz mengatakan bahwa tujuan dikumpulkan zakat memberikan ruang untuk bersinergi dalam hal menangani masyarakat yang mungkin perlu dibantu. Pemerintah Mannuruki berharap bahwa dengan adanya kegiatan tersebut membantu serta bekerja sama dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi kami hal ini merupakan sifat sosial yang perlu dijaga dan dilestarikan dalam membangun rasa kemanusiaan melalui zakat. Selain itu bagi kami perlu kerjasama yang baik disetiap stake holder dalam membangun masyarakat saling mengasahi dan berkasih sayang diantara sesama manusia.⁷²

Mencermati beberapa informan di atas menunjukkan begitu pentingnya zakat dalam membersihkan, mensucikan jiwa. Selain dari itu, zakat ini bertujuan untuk melatih kepekaan dan sifat-sifat terpuji dalam membantu antara satu dengan yang lain melalui zakat yang dikelola oleh Unit Pengelolaan Zakat. Selain itu, tujuan zakat menciptakan rasa kepedulian diantara sesama dalam hal membantu melalui Lembaga pengelolaan zakat dengan cara penyerahan zakat/harta yang dimiliki. Kemudian pada aspek peduli akan menimbulkan rasa kemurahan hati sebagai manifestasi dalam akhlak sosial yang ditimbulkan. Rasa empati yang perlu tertanamnya pada setiap jiwa manusia yang selalu memunculkan sifat sosial. Untuk

⁷⁰Abdul Kadir, *Pengurus Unit Pengumpulan Zakat Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 28 April 2022.

⁷¹Abdul Anas, *Pengurus Unit Pengumpulan Zakat Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 29 April 2022.

⁷²Aziz, *Pemerintah Kelurahan Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 29 April 2022.

lebih jelasnya peneliti akan menggambarkan hasil temuan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam bentuk diagram berikut ini:



3. Manfaat Pengumpulan Zakat Oleh Unit Pengumpulan Zakat

Berbicara tentang manfaat pengumpulan zakat merupakan suatu yang berarti bagi masyarakat, sebab banyak manfaat yang dikelola sesudah mengumpulkan zakat. Manfaat zakat banyak hal yang bisa kita kelola dalam membantu manusia seperti memberikan modal untuk pengembangan usaha mandiri, beasiswa untuk mensekolahkan masyarakat yang tidak mampu serta memberikan materi untuk menghidupi orang-orang yang membutuhkan atau masyarakat miskin yang perlu dibantu.

Berdasarkan itu, Muhtar Abdullah mengatakan manfaat zakat sangat banyak manfaatnya, diantaranya bagi saya adalah untuk membantu serta menolong masyarakat. Selain menolong, memunculkan rasa empati yang besar dalam hati dalam membantu manusia.⁷³

⁷³Muhtar Abdullah, *Pengurus Masjid Ijtihad Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 29 April 2022.

Mencermati informan di atas menunjukkan bahwa manfaat zakat berdimensi sosial yang membiasakan manusia terbiasa dalam hal saling bantu membantu. Sebab, sifat demikian sangat perlu dimiliki oleh manusia sekarang dimana saja ada berada. Rasa empati sangat penting dimiliki oleh manusia dalam mengfungsikan nilai-nilai sosial dimasyarakat. Rasa empati yang memunculkan semangat dan spirit bagi masyarakat yang selalu memberikan dan berkontribusi dalam hal membantu antara satu dengan yang lain, karena pada hakikatnya manusia tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain yang selalu membutuhkan.

Berkenaan dengan itu, Arfan menegaskan bahwa manfaat zakat sangat memberikan suasana hati yang damai, bagi kami sesudah membayar zakat ada rasa kepuasan terhadap hati. Selain itu, bagi kami bahwa zakat memberikan kontribusi juga buat manusia yang bisa memungkinkan memanfaatkan zakat sesudah menerimanya dari para lembaga Unit pengumpulan zakat.⁷⁴

Berdasarkan dari informan di atas memberikan gambaran bahwa manfaat zakat dapat dilihat dari kepuasan batin manusia yang mengeluarkan zakat memberikan respon energi positif lebih dominan yang memungkinkan suasana hati yang damai dan tenang. Disisi lain bahwa memberikan kontribusi terhadap masyarakat setidaknya bermanfaat untuk digunakan dalam kehidupan manusia.

I. Persepsi masyarakat Optimalisasi Pengelolaan Zakat

1. Optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian

Optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat sangat perlu dilakukan mengingat pada pengumpulan manusia mungkin sadar akan penting terhadap zakat. Begitupun juga dalam hal menyalurkan/pendistribusian perlu pengelolaan

⁷⁴Arfan, *Pengurus Unit Pengumpulan Zakat Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 05 April 2022.

dengan baik yakni menyalurkan tepat sasaran dan efisien. Optimalisasi zakat dengan baik menjadikan suatu lembaga dapat mempertahankan ruh dari suatu lembaga unit pengumpulan zakat. Sebab dengan pengelolaan yang baik mendorong masyarakat percaya terhadap pengelolaan yang baik.

Berkenaan dengan itu, Hasan Ms mengatakan optimalisasi pengelolaan zakat dimasyarakat sudah cukup baik, hanya saja menurut saya belum tepat sasaran karena beberapa faktor kasihan karena begitu lama berdiri ditempat pembagian terutama masyarakat di luar Kelurahan Mannuruki sebut saja yang saya temukan kadang setiap pembagian ada masyarakat di luar wilayah Kelurahan Mannuruki sebut saja masyarakat Mamoa, Bontoduri yang masih menerima hal demikian. Maka dari itu perlu melakukan pembagian yang secara teratur dan sesuai data yang ada di kelurahan Mannuruki.⁷⁵

Hal demikian juga dipertegas oleh Baso dg Ladja bahwa pengelolaan dari segi pengumpulan zakat sudah cukup baik karena mengikuti prosedur seperti dengan memberikan informasi dan pembagian formulir kepada masyarakat yang mengumpulkan zakat. Kemudian dari segi pendistribusian menurut kami sudah cukup baik, hanya di tegaskan/disampaikan kepada masyarakat bahwa yang menerima adalah yang mendapatkan kupon dari pengurus Unit Pengumpulan Zakat. Hanya saja yang kita temukan dalam hal pembagian memang tidak bisa pungkiri ada masyarakat diluar yang selalu datang.⁷⁶

Beberapa informan di atas menunjukkan bahwa optimalisasi dari pengelolaan zakat pada masyarakat sudah cukup baik, hanya saja perlu ditingkatkan dari segi pengumpulan perlu melakukan secara transparan dengan melalui banyak formulir penerimaan zakat dan pencatatan buku induk agar saling terjaga kepercayaan antara satu dengan yang lain. Kemudian dari segi pendistribusian perlu dengan kehati-hatian dan tepat sasaran sehingga pengelolaan zakat dapat tersalurkan dengan baik sesuai dengan yang berhak.

⁷⁵Hasan Ms, *Masyarakat Kelurahan Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 18 April 2022.

⁷⁶Baso Dg Ladja, *Masyarakat Kelurahan Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 18 April 2022.

mendapatkan zakat dari Unit Pengelolaan zakat. Sebagaimana disebutkan dalam QS At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 60

Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu yang ditetapkan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷⁷

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa yang berhak menerimanya diantaranya adalah orang fakir, orang miskin, amil zakat, para muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah. Hal demikian sudah diatur di dalam Islam untuk bagaimana zakat dapat didistribusikan sesuai sasaran sebagaimana yang disebutkan secara gamblang dalam al-Qur'an. Maka dari itu selaku lembaga yang mengatur zakat dapat memaksimalkan data yang tepat dan tidak berdasarkan dari faktor kedekatan dan kekeluargaan.

2. Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat di Masyarakat Mannuruki

Sosialisasi lembaga pengumpulan zakat perlu dilakukan secara massif karena memberikan ruang interaksi masyarakat mengenai zakat. Sosialisasi perlu dirutinkan agar masyarakat juga tahu terkait dengan pentingnya membayar zakat dan tidak sekadar satu kali dalam penyampain, boleh jadi selalu diingatkan dalam

⁷⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 156.

setiap kesempatan agar perspektif masyarakat sadar akan pentingnya membayar zakat.

Kaitan dengan itu, Hasan Ms mengatakan bahwa sosialisasi zakat ini perlu dilakukan dalam setiap kesempatan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat. Sebab menurut saya bahwa dengan melakukan sosialisasi secara aktif dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat terutama bagi kami juga selaku warga mannuruki. Selain itu, perlu dilakukan dengan adakan kegiatan sosialisasi dari lembaga dengan dialog bersama masyarakat tentang pengelolaan zakat dimakassar khususnya diwilayah Mannuruki.⁷⁸

Mencermati dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa sosialisasi terkait dengan pengelolaan zakat perlu dilakukan secara massif karena dapat menjalin hubungan/reaksi masyarakat yang boleh jadi menimbulkan kesadaran masyarakat dengan pentingnya membayar zakat. Disisi lain melakukan terobosan baru dengan mengadakan berbagai dialog dengan masyarakat dalam rangka pengelolaan zakat di wilayah Mannuruki. Dialog dengan masyarakat tidak hanya sekali tetapi membuat program secara bertahap agar pengejawantahan dari program pengelolaan zakat dapat tercapai dengan baik. Apabila sosialisasi berjalan dengan terorganisir maka yang diinginkan juga akan berjalan secara terorganisir pula. Sosialisasi memberikan ruang gerak pada aspek pelancaran dalam pembayaran/penyaluran masyarakat, sehingga tidak ada anggapan bahwa hanya saat membutuhkan masyarakat baru kemudian dilaksanakan sosialisasi. Hal ini kemudian menjadi prioritas bersama kita sehingga tidak menimbulkan persepsi masyarakat yang demikian dengan cara melakukan terobosan dengan memberikan sosialisasi yang masih terutama bagi Unit Pengumpulan Zakat dengan mengundang

⁷⁸Hasan Ms, *Masyarakat Kelurahan Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 18 April 2022.

sekaligus dialog dengan masyarakat khususnya dalam pengelolaan zakat yang memungkinkan membangun ekonomi masyarakat.

Berkenaan dengan itu, Andi Ilham mengatakan, bahwa dengan adanya sosialisasi terkait dengan zakat, bagi kami pribadi dapat memberikan kepehaman tentang pentingnya zakat dan juga masyarakat kami dapat pula mengetahui betapa pentingnya zakat sebagai membersihkan harta amupun jiwa. Selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh Unit pengumpulan Zakat dapat kerjasama dengan pemerintah setempat agar selalu diinformasikan kepada masyarakat, diskusi terkait dengan hal tersebut agar masyarakat kami bisa memahami serta mengamalkannya.⁷⁹

Senada dengan itu, Muhammad Fadlun menegaskan bahwa sosialisasi menyangkut dengan zakat perlu dilakukan secara masif karena memberikan ruang bagi kami untuk lebih banyak mengetahui tentang zakat. Menurut saya bahwa sosialisasi dengan masyarakat terkait dengan zakat, bisa dilakukan dengan membuat brosur, media atau dialog terkait dengan zakat serta memberikan informasi di tiap-tiap ibadah.⁸⁰

Informan di atas memberikan pandangan bahwa sosialisasi perlu dilakukan secara massif dengan melakukan beberapa pola yakni dengan menyebarkan brosur zakat, membuat media yang memuat tentang zakat serta mengadakan dialog dengan masyarakat untuk memberikan kepehaman terkait dengan zakat. Agar lebih rinci terkait dengan sosialisasi zakat dapat dilihat pada diagram sebagai berikut;



⁷⁹Andi Irham, *Sekretaris Lurah Mannuruki*, Waancara pada tanggal 29 April 2022

⁸⁰Muhammad Fadlun, *Warga masyarakat Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 02 Mei

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan zakat pada Unit pengumpulan zakat di kelurahan Mannuruki sudah cukup baik dilaksanakan dengan mengikuti prosedur mulai dari penyampaian informasi hingga memberikan informasi dipapan pengumuman. Hal demikian sebagai upaya edukasi pengurus/Unit pengumpulan zakat dalam memaksimalkan pengeluaran zakat bagi masyarakat. Selanjutnya pada segi tujuan memiliki berorientasi pada aspek penyucian diri serta meningkatkan rasa kepedulian pada manusia untuk saling bantu membantu antara satu dengan yang lain.
2. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat dari segi pengumpulan dan pendistribusian di kelurahan Mannuruki dapat kita lihat pada aspek pelaksanaan sudah cukup baik yakni dengan mengikuti prosedur yang telah digunakan pada tiap-tiap Masjid dengan menyampaikan informasi, menyebarkan brosur kemudian memberikan formulir sehingga pengumpulan secara transparan/terbuka sehingga tidak menimbulkan rasa kecurigaan. Dari segi pendistribusian dapat kita lihat pada pembagian kupon yang sudah ditentukan oleh panitia sudah cukup baik, hanya perlu ditingkatkan kehati-hatian dan cermat dalam hal penyaluran dengan tepat sasaran sehingga dapat disalurkan dengan baik.

B. Saran

1. Dengan adanya Unit Pengumpulan Zakat dapat menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya zakat dan menjadikan semangat para Unit Pengumpulan Zakat dalam pengelolaan dengan menambah menyampaikan informasi yang masif kepada msyarakar agar maksimal dalam pengelolaannya.
2. Dengan adanya pengelolaan dari segi pengumpulan dan pendistribusian perlu melakukan gerakan pengumpulan secara transparansi/terbuka dengan menggunakan formulir zakat serta buku besar sebagai rasa tanggung jawab dan perlu melakukan cermat dan kebatia-hatian dalam menyalurkan sehingga penyaluran dapat tersalur dengan tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati, Hammudah. *Islam in Focus*. Indiana: American Trust Publication, 1980.
- Ala, Andre Bayo. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Mukhtasar Sahih al-Bukhari*. Cet. I Beirut: Maktabah al-Islami, 1399.
- Al -Ansari, Muhammad Zakaria. *Fathul Wahab*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Asfahany, Al-Ragib. *Mufradat Alfas al-Qur'an*. Damaskus: Dar al-Falah, 1988
- Al-Fadil Jamal al-Din Muhammad ibn Mukrim ibn Munzir, *Lisan al-Arab* Jilid I. Beirut: Dar Sadar, tt.
- Al-Husaini, Imam Taqiyyuddin Abu Bakar. *Kifayatu Akhyar*, Juz I. Semarang: Usaha Keluarga, tth.
- Al-Nawawi, Syaikh Muhammad. *al-Majmu'*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*, Selanjutnya disebut *Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*, selanjutnya disebut *Musykilah* (Cet. I; Beirut: Maktabah Wahbah, 1977.
- Al-Syaukani. *Nail al-Autar* Terj. Adib Bishri Mustafa. Semarang: CV. Al-Syifa', 1994.
- Al-Salawy, Abdul Karim. *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum dan Etik*. Semarang: Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Al-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Al-Wahidy, Abi al-Hasan. *Asbab al-Nuzul*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby, 1968.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fanani, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- Anis, Ibrahim dkk., *Mu'jam al-Wasit*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi III. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

- Departemen Agama RI. *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyeleggaran Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Djazuli, A. dan Yadi Jauwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, sebuah pengenalan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hamzah Uno, Satria Koni dan Nina Lamatenggo, *Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: MQS Publishing, 2009.
- Hammudah Abdalari. *Islam in Focus*. Indiana: American Trust Publication, 1990.
- Husnan, Ahmad. *Zakat menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1996.
- HS, Fahrudin. *Enslikopedi al-Qur'an*. Cet. Xxxvi; Jakarta: Renika Cipta, 1992.
- Ibnu Jarir al-Tabary, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an III*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Karim, Andiwarman A.. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. al-Syifa', 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zubri. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad Ibn Mukrim Ibn Munzdir, al-Fadil Jamal al-Din. *Lisan al-Arab*, Jilid I Beirut: Dar Sadar, tt.
- Nasrullah, Nasih. *Standar Pengelola Zakat*, ed: wachidah handasah, Republika, Jumat, 04 Februari 2011.
- Partadiredja, Ace. *Pengantar Ekonomika*. Jogyakarta: t.p., 1982.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.

- P. Spradley, James. *Participation Observation* (New York: Rinerhart and Winston, 1990).
- Qadir, Abdurahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Soaial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Masruri Mughni saat memberikan tausiah pada acara Halal Bihalal dan Workshop Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Zakat Produktif yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah di Hotel Semesta, Sabtu (1/10/2010), diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fikh al-Sunnah*, Jilid III. Kuwait: Dar al-Bayan, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*. Cet. IV; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syafi'ie El-Bantanie, *Zaat, Infak dan Sedekah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2009.
- Syekh al-Nabhani, *Nizam al-Iqtisad fi al-Islam*. Beirut: Darul Ummah, t.t.
- Thayib, Agus dan Shabira Ika. *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*.
- Tuloli, Nani. *Pengembangan Pendidikan, Sumber Daya Manusia, Budaya, Agama, Ilmu Pengetahuan*. Gorontalo: IKIP Negeri Gorontalo, 2001.
- Zastrow, Charles H. *Introduction to Social Work and Social Welfar*. Paisific Grove: Brooks Cole, 2000.
- [Http://www.scribd.com/doc/55996199/BAB-II-new](http://www.scribd.com/doc/55996199/BAB-II-new) diakses 5 Oktober 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Perubahan Keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Ayat 1-3* (Cet. 1; Jakarta: Citramedia Wacana, 2009).
- Abdul Kadir. *Pengurus Unit Pengmpulan Zakat Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 28 Aoril 2022.
- Aziz. *Lurah Manuruki* , Wawancara pada tanggal 29 April 2022.

Nurhidayah. Bendahara Unit Pengumpulan Zakat Mannuruki, Wawancara pada tanggal 28 April 2022.

Arfan. *Pengurus Unit Pengumpulan Zakat Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 05 April 2022

Abdul, Anas.. *Pengurus Unit Pengumpulan Zakat Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 29 April 2022.

Muhtar Abdullah. *Pengurus Masjid Ijtihad Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 29 April 2022.

Arfan. *Pengurus Unit Pengumpulan Zakat Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 05 April 2022.

Hasan Ms. *Masyarakat Kelurahan Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 18 April 2022.


Baso Dg Ladja, *Masyarakat Kelurahan Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 18 April 2022.

Muhammad Fadlun, *Warga masyarakat Mannuruki*, Wawancara pada tanggal 01 Mei 2022.

Andi Irham, *Sekretaris Luras Mannuruki*, wawancara pada tanggal 29 April 2022.



RIWAYAT HIDUP



Hairul Rizal Lahir di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pada tanggal 17 Juli 1998, merupakan anak keenam dari 6 bersaudara putra buah hati dari pasangan Ibunda Hadneh Ishaka dan Ayahanda Abdullah Tabrin tercinta.

Pendidikan formal dimulai di Sekolah Dasar Negeri 10 Sila pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 4 Bolo dan menyelesaikan studinya pada tahun 2013. Pada tahun yang sama melanjutkan studi di Madrasah Aliyah Negeri 3 Bima tamatan pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis mendaftarkan diri dan lulus dengan pilihan pendaftaran Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018.

Selama menempuh pendidikan di bangku kuliah penulis aktif di organisasi, baik Internal maupun Ekstra kampus seperti, Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Sekretaris Bidang Keagamaan pada periode 2020-2021, Pengurus BEM-FAI sebagai Sekretaris Media dan Jurnalistik (UNISMUH) Makassar periode 2021-2022 di Universitas Muhammadiyah Makassar.

L
A
M
P
I
R
A
N
P
I
R
A
N



PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Informan

1. Nama : Abdul Kadir
2. Pekerjaan : Ketua UPZ Masjid Darul Istikhomah
3. Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana (S2)
4. Alamat : Tabaria Mannuruki Blok E6 No.6

B. Indikator Penilaian Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

No	Tanggal	Pengelolaan Zakat	Indikator yang diamati	Cek list	
				DL	TD
1.		Pengelolaan zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat di Kelurahan Mannuruki	- Pengelolaan Zakat oleh UPZ di kelurahan Mannuruki	√	
			+ Tujuan dikumpulkan zakat	√	
			- Manfaat dalam pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat.	√	
2.		Persepsi masyarakat terhadap Optimalisasi pengelolaan zakat	+ Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat	√	
			- Sosialisasi Pengumpulan Zakat di masyarakat	√	

Keterangan:
DL= Di laksana
TD= Tidak dilaksana.

Mannuruki Makassar,
Tanda tangan
informan

.....

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : Abdul Kadir
2. Pekerjaan : Ketua UPZ Masjid Darul Istikhomah
3. Alamat : Tabaria Mannuruki Blok E6 No.6
4. Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana (S2)

Judul Penelitian

Analisis Optimalisasi Pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mannuruki Kota Makassar.

Sub masalah penelitian.

1. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar?
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap optimalisasi pengelolaan zakat pada Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar?

B. Pertanyaan untuk Kepala Kelurahan/ Pengurus UPZ, Pengurus Masjid dan Masyarakat Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar (Informan)

1. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar khususnya mengenai:
 - a. Pengelolaan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
 - b. Tujuan diKumpulkan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
 - c. Manfaat Pengumpulan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

2. Bagaimana Penilaian Bapak/Ibu terkait dengan optimalisasi Zakat pada Unit

Pengumpulan Zakat :

- a. Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat
- b. Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat Mannuruki

Mannuruki Makassar, 28 April 2022

Peneliti

Hairul Rizal

105251100118



PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Informan

1. Nama : Aziz
2. Pekerjaan : Lurah Mannuruki
3. Pendidikan Terakhir : Starta Sarjana (S1)
4. Alamat : Tabaria Mannuruki

B. Indikator Penilaian Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

No	Tanggal	Pengelolaan Zakat	Indikator yang diamati	Cek list	
				DL	TD
1.		Pengelolaan zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat di Kelurahan Mannuruki	Pengelolaan Zakat oleh UPZ di kelurahan Mannuruki	√	
			Tujuan dikumpulkan zakat	√	
			Manfaat dalam pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat.	√	
2.		Persepsi masyarakat terhadap Optimalisasi pengelolaan zakat	Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat	√	
			Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat	√	

Keterangan:
DL= Di laksana
TD= Tidak dilaksana.

Mannuruki Makassar,
Tanda tangan
informan

.....

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : Aziz
2. Pekerjaan : Lurah Mannuruki
3. Alamat : Tabaria Mannuruki
4. Pendidikan Terakhir : Starta Sarjana (S1)

Judul Penelitian

Analisis Optimalisasi Pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mannuruki Kota Makassar.

Sub masalah penelitian.

3. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar ?
4. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap optimalisasi pengelolaan zakat pada Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar?

B. Pertanyaan untuk Kepala Kelurahan/ Pengurus UPZ, Pengurus Masjid dan Masyarakat Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar (Informan)

2. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar khususnya mengenai:
 - a. Pengelolaan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
 - b. Tujuan diKumpulkan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
 - c. Manfaat Pengumpulan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

2. Bagaimana Penilaian Bapak/Ibu terkait dengan optimalisasi Zakat pada Unit Pengumpulan Zakat :

- a. Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat
- b. Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat Mannuruki

Mannuruki Makassar, 29 April 2022

Peneliti

Hairul Rizal

105251100118



PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Informan

1. Nama : Abdul Anas
2. Pekerjaan : Ketua UPZ Masjid Ijtihad
3. Pendidikan Terakhir : Starta Sarjana (SI)
4. Alamat : BTN Tabaria Blok Q no. 3

B. Indikator Penilaian Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

No	Tanggal	Pengelolaan Zakat	Indikator yang diamati	Cek list	
				DL	TD
1.		Pengelolaan zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat di Kelurahan Mannuruki	Pengelolaan Zakat oleh UPZ di kelurahan Mannuruki	√	
			- Tujuan dikumpulkan zakat	√	
			Manfaat dalam pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat.	√	
2.		Persepsi masyarakat terhadap Optimalisasi pengelolaan zakat	- Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat	√	
			- Sosialisasi Pengumpulan Zakat di masyarakat	√	

Keterangan:

DL= Di laksana

TD= Tidak dilaksana.

Mannuruki Makassar,

Tanda tangan
informan

.....

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : Anas Umar
2. Pekerjaan : Ketua UPZ Masjid Ijtihad
3. Alamat : BTN Tabaria Blok Q no. 3
4. Pendidikan Terakhir : Starta Sarjana (S1)

Judul Penelitian

Analisis Optimalisasi Pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mannuruki Kota Makassar.

Sub masalah penelitian.

5. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar?
6. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap optimalisasi pengelolaan zakat pada Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar?

B. Pertanyaan untuk Kepala Kelurahan/ Pengurus UPZ, Pengurus Masjid dan Masyarakat Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar (Informan)

3. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar khususnya mengenai:
 - a. Pengelolaan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
 - b. Tujuan diKumpulkan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
 - c. Manfaat Pengumpulan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

2. Bagaimana Penilaian Bapak/Ibu terkait dengan optimalisasi Zakat pada Unit Pengumpulan Zakat :

- a. Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat
- b. Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat Mannuruki

Mannuruki Makassar, 29 April 2022

Peneliti

Hairul Rizal

105251100118



PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Informan

1. Nama : Muhtar
 2. Pekerjaan : Pengurus Masjid Ijtihad
 3. Pendidikan Terakhir : Starta Sarjana (S1)
 4. Alamat : Tabaria Mannuruki

B. Indikator Penilaian Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

No	Tanggal	Pengelolaan Zakat	Indikator yang diamati	Cek list	
				DL	TD
1.		Pengelolaan zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat di Kelurahan Mannuruki	- Pengelolaan Zakat oleh UPZ di kelurahan Mannuruki	√	
			- Tujuan dikumpulkan zakat	√	
			- Manfaat dalam pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat	√	
2.		Persepsi masyarakat terhadap Optimalisasi pengelolaan zakat	- Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat	√	
			- Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat	√	

Keterangan:

DL= Di laksana

TD= Tidak dilaksana.

Mannuruki Makassar,
Tanda tangan
informan

.....

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : Muhtar Abdullah
2. Pekerjaan : Pengurus Masjid Ijtihad
3. Alamat : Tabaria Mannuruki
4. Pendidikan Terakhir : Starta Sarjana (S1)

Judul Penelitian

Analisis Optimalisasi Pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mannuruki Kota Makassar.

Sub masalah penelitian.

7. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar ?
8. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap optimalisasi pengelolaan zakat pada Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar?

B. Pertanyaan untuk Kepala Kelurahan/ Pengurus UPZ, Pengurus Masjid dan Masyarakat Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar (Informan)

4. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar khususnya mengenai:
 - a. Pengelolaan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
 - b. Tujuan dikumpulkan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

- c. Manfaat Pengumpulan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
2. Bagaimana Penilaian Bapak/Ibu terkait dengan optimalisasi Zakat pada Unit Pengumpulan Zakat :
- a. Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat
 - b. Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat Mannuruki

Mannuruki Makassar, 29 April 2022

Peneliti

Hairul Rizal
105251100118



PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Informan

1. Nama : Muhammad Fadlun
2. Pekerjaan : Masyarakat Mannuruki
3. Pendidikan Terakhir : SMA
4. Alamat : Mannuruki Lt. Mannuruki no. 13

B. Indikator Penilaian Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

No	Tanggal	Pengelolaan Zakat	Indikator yang diamati	Cek list	
				DL	TD
1.		Pengelolaan zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat di Kelurahan Mannuruki	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Zakat oleh UPZ di kelurahan Mannuruki - Tujuan dikumpulkan zakat - Manfaat dalam pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat. 	√	
2.		Ppersepsi masyarakat terhadap Optimalisasi pengelolaan zakat	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat - Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat 	√	√

Keterangan:

DL= Di laksana

TD= Tidak dilaksana.

Mannuruki Makassar,
Tanda tangan
informan

.....

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : Muhammad Fadlun
2. Pekerjaan : Masyarakat Mannuruki
3. Alamat : Mannuruki Lr. Mannuruki no. 13
4. Pendidikan Terakhir : SMA

Judul Penelitian

Analisis Optimalisasi Pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mannuruki Kota Makassar.

Sub masalah penelitian.

9. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar?
10. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap optimalisasi pengelolaan zakat pada Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar?

B. Pertanyaan untuk Kepala Kelurahan/ Pengurus UPZ, Pengurus Masjid dan Masyarakat Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar (Informan)

5. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar khususnya mengenai:
 - a. Pengelolaan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

- b. Tujuan diKumpulkan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
 - c. Manfaat Pengumpulan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
2. Bagaimana Penilaian Bapak/Ibu terkait dengan optimalisasi Zakat pada Unit Pengumpulan Zakat :
- a. Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat
 - b. Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat Mannuruki

Mannuruki Makassar, 5 Mei 2022

Peneliti

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

Hairul Rizal

105251100118

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Informan

1. Nama : H. Hasan MS
2. Pekerjaan : Tokoh Masyarakat Mannuruki
3. Pendidikan Terakhir : Starta Sarjana (S1)
4. Alamat : Mannuruki Blok C no. 10

B. Indikator Penilaian Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

No	Tanggal	Pengelolaan Zakat	Indikator yang diamati	Cek list	
				DL	TD
1.		Pengelolaan zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat di Kelurahan Mannuruki	- Pengelolaan Zakat oleh UPZ di kelurahan Mannuruki - Tujuan dikumpulkan zakat - Manfaat dalam pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat.	✓ ✓ ✓	
2.		Persepsi masyarakat terhadap Optimalisasi pengelolaan zakat	- Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat - Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat	✓ ✓	

Keterangan:

DL= Di laksana

TD= Tidak dilaksana.

Mannuruki Makassar,

Tanda tangan
informan

.....

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : H. Hasan MS
2. Pekerjaan : Tokoh Masyarakat Mannuruki
3. Alamat : Mannuruki Blok C no. 10
4. Pendidikan Terakhir : Starta Sarjana (S1)

Judul Penelitian

Analisis Optimalisasi Pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mannuruki Kota Makassar.

Sub masalah penelitian.

11. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar ?
12. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap optimalisasi pengelolaan zakat pada Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar?

B. Pertanyaan untuk Kepala Kelurahan/ Pengurus UPZ, Pengurus Masjid dan Masyarakat Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar (Informan)

6. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar khususnya mengenai:

- a. Pengelolaan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
- b. Tujuan diKumpulkan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
- c. Manfaat Pengumpulan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

2. Bagaimana Penilaian Bapak/Ibu terkait dengan optimalisasi Zakat pada Unit Pengumpulan Zakat :

- a. Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat
- b. Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat Mannuruki

Mannuruki Makassar, 18 April 2022

Peneliti

Hairul Rizal

105251100118



PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Informan

1. Nama : Baso Aman
2. Pekerjaan : Tokoh Masyarakat Mannuruki
3. Pendidikan Terakhir : Starta Sarjana (S1)
4. Alamat : Mannuruki Blok C no. 10

B. Indikator Penilaian Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

No	Tanggal	Pengelolaan Zakat	Indikator yang diamati	Cek list	
				DL	TD
1.		Pengelolaan zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat di Kelurahan Mannuruki	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Zakat oleh UPZ di kelurahan Mannuruki - Tujuan dikumpulkan zakat Manfaat dalam pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat. 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ 	
2.		Persepsi masyarakat terhadap Optimalisasi pengelolaan zakat	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat - Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ 	

Keterangan:

DL= Di laksana

TD= Tidak dilaksana.

Mannuruki Makassar,

Tanda tangan
informan

.....

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : Baso Dg Ladja
2. Pekerjaan : Tokoh Masyarakat Mannuruki
3. Alamat : Mannuruki Blok C no. 10
4. Pendidikan Terakhir : Starta Sarjana (S1)

Judul Penelitian

Analisis Optimalisasi Pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mannuruki Kota Makassar.

Sub masalah penelitian.

13. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar ?
14. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap optimalisasi pengelolaan zakat pada Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar?

B. Pertanyaan untuk Kepala Kelurahan/ Pengurus UPZ, Pengurus Masjid dan Masyarakat Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar (Informan)

7. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar khususnya mengenai:

- a. Pengelolaan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
- b. Tujuan diKumpulkan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
- c. Manfaat Pengumpulan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

2. Bagaimana Penilain Bapak/Ibu terkait dengan optimalisasi Zakat pada Unit Pengumpulan Zakat :

- a. Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat
- b. Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat Mannuruki

Mannuruki Makassar, 18 April 2022

Peneliti

Hairul Rizal

105251100118



PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Informan

1. Nama : Arfan
2. Pekerjaan : Pengurus Masjid Al-Arqam
3. Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana (S2)
4. Alamat : Mannuruki 13

B. Indikator Penilaian Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

No	Tanggal	Pengelolaan Zakat	Indikator yang diamati	Cek list	
				DL	TD
1.		Pengelolaan zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat di Kelurahan Mannuruki	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Zakat oleh UPZ di kelurahan Mannuruki - Tujuan dikumpulkan zakat - Manfaat dalam pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat. 	√	
2.		Persepsi masyarakat terhadap Optimalisasi pengelolaan zakat	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat - Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat 	√	√

Keterangan:

DL= Di laksana
 TD= Tidak dilaksana.

Mannuruki Makassar,
 Tanda tangan
 informan

.....

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : Arfan
2. Pekerjaan : Pengurus Masjid Al-Arqam
3. Alamat : Mannuruki 13
4. Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana (S2)

Judul Penelitian

Analisis Optimalisasi Pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mannuruki Kota Makassar.

Sub masalah penelitian.

15. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar ?
16. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap optimalisasi pengelolaan zakat pada Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar?

B. Pertanyaan untuk Kepala Kelurahan/ Pengurus UPZ, Pengurus Masjid dan Masyarakat Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar (Informan)

8. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar khususnya mengenai:
 - a. Pengelolaan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
 - b. Tujuan diKumpulkan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
 - c. Manfaat Pengumpulan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
2. Bagaimana Penilaian Bapak/Ibu terkait dengan optimalisasi Zakat pada Unit Pengumpulan Zakat :
 - a. Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat
 - b. Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat Mannuruki

Mannuruki Makassar, 5 April 2022

Peneliti

Hairul Rizal

105251100118



PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Informan

1. Nama : Nurhidayah
2. Pekerjaan : Pengurus UPZ Masjid Darul Istiqomah
3. Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana (S2)
4. Alamat : Mannuruki Tabaria Blok D6 no. 13

B. Indikator Penilaian Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

No	Tanggal	Pengelolaan Zakat	Indikator yang diamati	Cek list	
				DL	TD
1.		Pengelolaan zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat di Kelurahan Mannuruki	- Pengelolaan Zakat oleh UPZ di kelurahan Mannuruki	√	
			- Tujuan dikumpulkan zakat	√	
			- Manfaat dalam pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat.	√	
2.		Persepsi masyarakat terhadap Optimalisasi	- Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat	√	
				√	

		pengelolaan zakat	- Sosialisasi Pengumpulan zakat masyarakat	Unit Zakat di		
--	--	-------------------	--	---------------	--	--

Keterangan:

DL= Di laksana

TD= Tidak dilaksana.

Mannuruki Makassar,

Tanda tangan
informan

.....

A. Identitas Informan

1. Nama : Nurhidayah
2. Pekerjaan : Pengurus UPZ Masjid Darul Istiqomah
3. Alamat : Mannuruki Tabaria Blok D6 no. 13
4. Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana (S2)

Judul Penelitian

Analisis Optimalisasi Pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mannuruki Kota Makassar.

Sub masalah penelitian.

17. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar ?
18. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap optimalisasi pengelolaan zakat pada Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar?

B.Pertanyaan untuk Kepala Kelurahan/ Pengurus UPZ, Pengurus Masjid dan Masyarakat Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar (Informan)

9. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar khususnya mengenai:

a. Pengelolaan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

b. Tujuan diKumpulkan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

c. Manfaat Pengumpulan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

2. Bagaimana Penilaian Bapak/Ibu terkait dengan optimalisasi Zakat pada Unit Pengumpulan Zakat :

a. Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat

b. Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat Mannuruki

Mannuruki Makassar, 28 April 2022

Peneliti

Hairul Rizal

105251100118

PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Informan

1. Nama : Andi Irham Wahid
2. Pekerjaan : Pemerintah Mannuruki sebagai Sek. Lurah Mannuruki
3. Pendidikan Terakhir : SMA
4. Alamat : Mannuruki

B. Indikator Penilaian Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar

No	Tanggal	Pengelolaan Zakat	Indikator yang diamati	Cek list	
				DL	TD
1.		Pengelolaan zakat Pada Unit	- Pengelolaan Zakat oleh UPZ di kelurahan Mannuruki	√	
		Pengumpulan Zakat di Kelurahan Mannuruki	- Tujuan dikumpulkan zakat	√	
			- Manfaat dalam pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat.	√	
2.		Persepsi masyarakat terhadap	- Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat	√	

		Optimalisasi pengelolaan zakat	- Sosialisasi Pengumpulan masyarakat	Unit Zakat di	√	
--	--	--------------------------------	--------------------------------------	---------------	---	--

Keterangan:

DL= Di laksana

TD= Tidak dilaksana.

Mannuruki Makassar,

Tanda tangan
informan

.....

A. Identitas Informan

1. Nama : Andi Irham Wahid
2. Pekerjaan : Pemerintah Mannuruki sebagai Sek.Lurah Mannuruki
3. Alamat : Mannuruki
4. Pendidikan Terakhir : SMA

Judul Penelitian

Analisis Optimalisasi Pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mannuruki Kota Makassar.

Sub masalah penelitian.

19. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar ?
20. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap optimalisasi pengelolaan zakat pada Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar?

B.Pertanyaan untuk Kepala Kelurahan/ Pengurus UPZ, Pengurus Masjid dan Masyarakat Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar (Informan)

10. Bagaimanakah pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar khususnya mengenai:

- a. Pengelolaan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
- b. Tujuan diKumpulkan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
- c. Manfaat Pengumpulan Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

2. Bagaimana Penilaian Bapak/Ibu terkait dengan optimalisasi Zakat pada Unit Pengumpulan Zakat :

- a. Optimalisasi pengumpulan dan Pendistribusian zakat
- b. Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat Mannuruki

Mannuruki Makassar, 29 April 2022

Peneliti

Hairul Rizal

105251100118





**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Hassanudin No. 219 (Munawaripin) 11.113 Makassar 90221 Fax: Telp. (0411) 668972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 219 /FAI/05/A.2-II/III/43/22
Lamp : 1 (Satu)
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketun LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi - Wabarakatuh

Dekran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
memerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : **HAIRUL RIZAL**
NIM : 105.25.11001.18
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Da. Tata Raya, Parangtambung Blok 4 A No. 12

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka
penyelesaian Skripsi dengan judul:

**"ANALISIS OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN MANNURUKI KOTA MAKASSAR"**

Demikianlah surat pengantar ini dibuat atas kesediaan dan kerjasamanya
diciptakan Jazaakumulillah Khairan Katiiran

Wassalamu Alaikum Warahmatullah - Wabarakatuh

04 Syaban 1443 H

Makassar,

07 Maret 2022 M.



Dr. Amrah Alwardi, S.Ag., M.Si.
NIM: 774234



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Abdullah No. 231 Tj. P. Bontomatene Makassar 90211 E-mail: lp3m@umh.ac.id

Nomor : 582/05/C 4-VIII/III/43/2022
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

04 Sya'ban 1443 H
07 March 2022 M

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
di-
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 210/FAI/05/2022/1443/2022 tanggal 07 Maret 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : MAIRUZZAL
No. Stambul : 10525 1100118
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Analisis Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Manuruki Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Maret 2022 s.d 10 Mei 2022

Sehubungan dengan maksud di atas kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Alhamdulillah khaeran katziraa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 27800/S.01/PTSP/2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Walikota Makassar

di
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 582/05/C.4-VIII/III/43/2022 tanggal 07 Maret 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **HAIRUL RIZAL**
 Nomor Pokok : 105251100116
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D4)
 Alamat : Jl. Si Bapudin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis, dengan judul:

"ANALISIS OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MANNURUKI KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari Tgl. 10 Maret s/d 10 Mei 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Makassar
 Pada tanggal : 09 Maret 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Iz. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si

Bangka 1 Pembana Utama Madya
 No. 10520624 199303 1 003

Tembusan: 1/1
 1. Ketua LP3M UPTSP dan Makassar @ Makassar
 2. Penerima

SIMPATSP 06/03/2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simpat.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN TAMALATE

Jalan Danau Tanjong Bunga Utara No. 181 Makassar 90224
Email : kacamatanamatalate09@gmail.com Home page : <http://kacamatalate.com/>

Makassar, 18 Maret 2022

Nomor : 460/2022/KT/III/2022
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Lurah Mannuruki
Di-

Makassar

Berdasarkan Surat dari Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
Nomor : 070/489-II/BKBP/III/2022, Tanggal 17 Maret 2022, perihal
tersebut di atas maka dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : HAIRUL SYALIH
NIM/Jurusan : 0021100118/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 125 Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa (D4) UNISMU
Judul : ANALISIS OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
MEMINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN MANNURUKI KOTA MAKASSAR
Pelaksanaan : 17 Maret s/d 10 Mei 2022

Bermaksud mengadakan penelitian pada Wilayah Saudara dan pada prinsipnya kami menyetujui, oleh sebab itu diharapkan Saudara memberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimahumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya Kepada Camat Tamalate Kota Makassar.

Camat Tamalate
Kecamatan Kesjahteraan Sosial

Dewi Rani & D.J. S. STP
Pejabat & Penata Tk.I

Nip : 19830128 200112 2 001

Tembusan kepada Yth. :
1. Mahasiswa yang bersangkutan.
2. Peringgal



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN TAMALATE
KELURAHAN MANNURUKI

Jalan Kompleks BTN Fatmahan Blok D Makassar 90221 Telp. +62411 - 887525
E-Mail: Kem.UMM@Makassar.go.id Home Page: www.makassar.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 14 / KMM / VI / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama: **MESTA ALAM, S.Soa**
Jabatan: **Kasi Kebersihan**
Nip: **19660829 1991 03 10004**

Menyatakan bahwa

1. Nama: **MESTA ALAM, S.Soa**
2. NIM/Jurusan: **10521100118/ Hukum Ekonomi Syariah**
3. Pekerjaan: **Mahasiswa (DI) UNISMUH**
4. Judul: **ANALISIS OPTIMALISASI PENGELOMPOKAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT YIPAKAT DI KELURAHAN MANNURUKI KOTA MAKASSAR**
5. Alamat: **Jl. Sultan Hassanudin No. 259 Makassar**

ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa pada dasarnya tersebut diatas **BENAR** telah melakukan Penelitian di Setoran Masjid yang ada di Kelurahan Mannuruki

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya

Makassar, 7 Juni 2022

Lurah Mannuruki

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KELURAHAN MANNURUKI
MESTA ALAM, S.Soa
Pangkat: Penata

Nip. 19660829 1991 03 10004





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telp. (0411) 766972, 3811793, Fax (0411) 862088

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Hairul Rizal
NIM : 105251100118
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai

No	Bab	Nilai	Persentase
1	Bab 1	10%	10%
2	Bab 2	25%	25%
3	Bab 3	7%	10%
4	Bab 4	8%	10%
5	Bab 5	5%	5%

Dijelaskan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Makassar, 13 Juli 2022

Mengesah

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan

Nuzuliyah Hum, M.P.
NIM. 964 591

Hairul Rizal 105251100118 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Udayana University Student Paper	3%
2	www.lemhannas.go.id Internet Source	2%
3	repository.uin-makassar.ac.id Internet Source	2%
4	edoc.pub Internet Source	2%
5	ojs.unimal.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliographies

Exclude matches



Dokumentasi Wawancara

Gambar 1. Wawancara dengan Ustadz Arfan tanggal 05 April 2022



Gambar 2. Wawancara dengan Baso Dg Ladja tanggal 18 April 2022



Gambar 3. Wawancara dengan Hasan, Ms tanggal 18 April 2022



Gambar 4. Wawancara dengan H.Abdul Kadir tanggal 28 April 2022



Gambar 5. Wawancara dengan Andi Irham wahid Sebagai Sekretaris Lurah Mannuruki pada tanggal 29 April 2022



Gambar 6. Wawancara dengan Muhtar sebagai Pengurus Masjid Ijtihad Mannuruki pada tanggal 29 April 2022



Gambar 7. Wawancara dengan Aziz sebagai Lurah Mannuruki pada tanggal 29 April 2022



Gambar 8. Wawancara dengan Abdul Anas sebagai Pengurus masjid sekaligus Ketua Unit Pengumpulan Zakat pada tanggal 29 April 2022



Gambar 09. Wawancara dengan Nurhidayah sebagai bendara Unit Pengumpulan Zakat Masjid Darul Istiqamah Tabaria pada tanggal 28 April 2022



Gambar 10 Wawancara dengan Muhammad fadlun warga Mannuruki pada tanggal 02 Mei 2022

